



Konseptor : Khaimi
Tanggal : 8 Juni

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, lahir di Ceurace pada tanggal 02 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Kulam Pakri, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Dalam hal ini memilih beracara secara elektronik dengan Nomor Handphone 082323754039 dan domisili elektronik tjp60429@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, lahir di Keude Teunom pada tanggal 08 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 23 April 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2006 di KUA Kecamatan teunom, Kabupaten xxxx Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Februari 2006;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten xxxx Jaya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1, NIK. 1114012303070001, lahir di Keude Teunom pada tanggal 23 Juni 2007, Pendidikan SLTA;
 - 3.2. ANAK 2, NIK. 1114012410130001, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 24 Oktober 2023, Pendidikan SD;
 - 3.3. ANAK 3, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 07 Oktober 2021.
1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 14 tahun, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2020;
2. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering mencurigai/menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan yang jelas;
 - 5.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya,

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Cemburu, akibat dari pertengkaran tersebut Pengugat di suruh pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama lebih kurang 2 Tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan/komunikasi lagi;

7. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Aparatur Gampong tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat dan arahan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri namun tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Khaimi, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi terjadi kesepakatan perdamaian sebahagian dalam akibat perceraian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 14 Mei 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam hal pemeliharaan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 23 Juni 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), ANAK 2, lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 (umur 10 tahun 6 bulan) dan ANAK 3, lahir pada tanggal 07 Oktober 2021 (umur 3 tahun 7 bulan) diberikan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa meskipun telah telah mencapai kesepakatan jika hak hadhanah diberikan kepada Penggugat namun Penggugat tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi anak serta membuka akses seluas-luasnya kepada Tergugat dan anak untuk saling bertemu, berkomunikasi, dan tindakan lain dalam memberikan kasih sayang dari Tergugat sebagai ayah kandungnya dan keluarga Tergugat, jika dilakukan maka bisa menjadi alasan dicabutnya hak hadhanah tersebut dari Penggugat;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa biaya 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai ketiga anak tersebut dewasa, mandiri, atau sekurang-kurangnya 21 tahun dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat sebagian kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Kesepakatan Perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun karena telah berdamai.

Pasal 6

Bahwa surat kesepakatan damai ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan perubahannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan selengkapnyanya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 1 surat gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan yang terjadi tanggal 3 Februari 2006;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 2 surat gugatan tentang tempat tinggal setelah menikah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di Gampong Keude Teunom dari 2006 sampai dengan 2013 lalu pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxxu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sejak 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 3 surat gugatan Penggugat tentang anak-anak hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita 4 surat gugatan Penggugat tentang masa rukun selama 14 tahun, Tergugat menyatakan rumah tangganya bersama Penggugat selalu rukun dan tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran kecuali selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Tergugat membantah posita 5 surat gugatan Penggugat tentang adanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat juga masih memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga bukan seperti yang dikatakan oleh Penggugat dalam posita 5.1 surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika ada menampar muka Penggugat dan menendang Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam posita 5.2, namun Tergugat melakukan itu karena Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika pernah mencurigai Penggugat sebagaimana posita 5.3 surat gugatan Penggugat, hal itu karena Tergugat mengetahui ada sms yang masuk di handphone Penggugat yang isinya ada kata-kata sayang;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah posita 5.4 yang menyatakan Tergugat ada ketergantungan pada ganja. Yang benar adalah Tergugat memang ada menghisap ganja dan tidak tergantung, demikian juga bahwa Tergugat tidak pernah menghisap ganja di rumah;
 - Bahwa Tergugat membantah posita 5.5 surat gugatan Penggugat yang menyatakan berjudi sabung ayam dan judi online, yang benar Tergugat hanya memelihara ayam dan Tergugat hanya main game domino online dan tidak memasang taruhan uang, Tergugat hanya bermain dari bonus (sedekah) dari game tersebut saja yang diberikan setiap hari;
 - Bahwa Tergugat juga membantah sebab perselisihan karena Tergugat tidak perhatian sebagaimana posita 5.6 surat gugatan Penggugat, yang benar menurut Tergugat bahwa Tergugat masih memberikan perhatian yang cukup kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa Tergugat membantah adanya pengusiran dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana posita 6 surat gugatan Penggugat, yang benar adalah Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun tidak lagi bersama;
 - Bahwa Tergugat membenarkan sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama sudah tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri sebagaimana posita 7, akan tetapi Tergugat menyatakan masih memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat tidak mau menerima, sedangkan untuk anak-anak masih Tergugat berikan sampai sekarang;
 - Bahwa Tergugat juga membantah posita 8 tentang adanya upaya damai sebanyak 2 (dua) kali, yang ada hanya sekali dan itu oleh aparat Gampong saja tidak ada keluarga;
 - Bahwa Tergugat keberatan dengan posita 9 dan pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan selengkapnyanya sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap tidak membantah apa yang telah diakui oleh Tergugat, sedangkan terhadap apa yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti dengan replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan tetap keberatan bercerai dari Penggugat dan menyatakan tetapi dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanggal 24-03-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 03 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114091706140002 atas nama Tergugat, tanggal 16-10-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



4. Asli bermeterai Berita Acara Musyawarah Peradilan Adat Gampong tanpa Nomor, tanggal 27 -02-2024 yang diketahui oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxxxxu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; Bahwa bukti surat berupa P.1 s.d P.4 tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi dan saksi tidak memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2006, namun saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Gampong Keude Teunom, Kecamatan Teunom lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxxu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun tidak kenal namanya masing-masing;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxu pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat melapor kepada saksi jika dirinya

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tinggal bersama orang tuanya dan tidak lagi tinggal bersama Tergugat karena sudah diusir oleh Tergugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari kebenaran keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara membujuk Penggugat agar mau pulang, namun Penggugat saat itu mengatakan akan menunggu dulu;
- Bahwa saksi juga mempertanyakan kebenaran pengusiran tersebut kepada Tergugat namun menurut Tergugat tidak mengusir tapi Penggugat pulang karena orang tuanya sakit;
- Bahwa meskipun saksi sudah mengupayakan agar keduanya mau rukun kembali namun saksi melihat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sekitar awal tahun 2024 lalu, saksi bersama aparat Gampong sudah pernah pula mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat upaya damai tersebut, saksi juga mengetahui penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat adalah karena Tergugat suka menghisap ganja, saat itu Tergugat mengakuinya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2006 di Teunom xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Gampong Keude Teunom,

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Kecamatan Teunom lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, berumur kurang lebih 16 tahun, ANAK 2, berumur kurang lebih 10 tahun dan ANAK 3, berumur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak lagi harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi akibat tidak harmonis tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab dari ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sudah tidak peduli satu sama lainnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kurang lebih 1 (satu) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat ada didamaikan di Gampong namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap tinggal berpisah;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mampu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan seluas-luas untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan, akan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke persidangan dan menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon agar diberi Putusan;

Bahwa demikian pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan keinginan Penggugat dan memohon agar diberikan Putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Khaimi, S.H.I sebagaimana laporan tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Mei 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah, melakukan kekerasan berupa menampar dan menendang Penggugat, mencurigai Penggugat tanpa alasan yang jelas, suka menghisap ganja dan berjudi serta alasan lain sebagaimana dalam gugatan Penggugat, akibat dari pada itu maka sejak 18 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti dan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom xxxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan telah diakui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat dan Penggugat tercatat sebagai sebuah keluarga dan telah memiliki anggota keluarga berupa 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 23 Juni 2007 (umur 16 tahun 11 bulan), ANAK 2, lahir pada tanggal 24 Oktober 2013 (umur 10 tahun 6 bulan) dan ANAK 3, lahir pada tanggal 07 Oktober 2021 (umur 3 tahun 7 bulan), bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta bawah tangan karena hanya berupa keterangan dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, bukti tersebut juga telah diberikan meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), isi bukti tersebut menjelaskan jika Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh aparaturnya setempat, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 di atas adalah akta di bawah tangan dan mempunyai nilai sebagai permulaan bukti tertulis, akan tetapi karena bukti tersebut relevan dan telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat maka kekuatan Akta dibawah tangan di atas memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat perkawinan sejak 3 Februari 2006 hingga saat ini, tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang tidak mencukupi nafkah Penggugat dan anak-anak serta Tergugat pernah melakukan kekerasan berupa

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar Penggugat, Tergugat suka menghisap ganja dan lalai bermain game online;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (dua) tahun, sejak 18 Agustus 2022 lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Gampong xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama di Gampong xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terjadinya perpisahan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan aparat Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (notoir feiten) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan dimana para saksi tersebut adalah orang yang mengetahui awal ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2022 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, dasar pengetahuan para saksi adalah dari apa yang telah dilihat, didengar serta dialami oleh para saksi, serta para saksi juga menyaksikan sendiri bahwa ketidakharmonisan tersebut juga diiringi dengan berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir, maka terbukti bahwa pertengkaran dan perselisihan itu benar terjadi secara terus menerus sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim dan mediator untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ruum ayat 21 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula, Majelis Hakim memandang bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sebagaimana fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa "1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga dimana telah terbukti perselisihan dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak awal tahun 2022 lalu hingga saat ini atau kurang lebih telah berjalan 2 (dua) tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama di kediaman bersama, dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa “antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali” dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan karena telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 Mei 2024 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Mei 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan isi kesepakatan damai untuk sebagian tuntutan hukum tanggal 20 Mei 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk menjalankan semua kewajibannya sebagaimana dalam kesepakatan damai untuk sebagian tuntutan hukum tanggal 20 Mei 2024 dalam diktum 3 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000.00 (*Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa** tanggal **11 Juni 2024 Masehi**, bertepatan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **3 Dzulhijjah 1445 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Khaimi, S.H.I

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

Jasdin, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/MS.Cag